


TAHAPAN DAN ALUR PROSES

PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

LANGKAH-LANGKAH PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN



Keterangan Alur Proses:

1. PENGAWASAN

a. Tata Cara Pengawasan

- Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi Pencegahan dan Penindakan;
(Pasal 5 Ayat 1 Perbawaslu No 21 Tahun 2018);
- Memastikan kelengkapan, kebenaran keakuratan serta keabsahan dokumen yang menjadi obyek pengawasan pada masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilu;
(Pasal 6 ayat 3 huruf a nomor 2 Perbawaslu No 21 Tahun 2018);
- Berkoordinasi bersama KPU;
(Nomor 1 Surat Edaran Bawaslu No 13 Tahun 2021);
- Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing-masing kabupaten/kota;
(Nomor 2 Surat Edaran Bawaslu No 13 Tahun 2021);
- Berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri setempat;
(Nomor 3 Surat Edaran Bawaslu No 13 Tahun 2021);
- Melakukan uji petik;
(Nomor 4 Surat Edaran Bawaslu No 13 Tahun 2021);
- Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum 2019 sebagai bahan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
(Nomor 6 Surat Edaran Bawaslu No 13 Tahun 2021);
- Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian daftar pemilih ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)
(Nomor 7 Surat Edaran Bawaslu No 13 Tahun 2021);
- Melakukan pengawasan terhadap kegiatan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan; **(Nomor 8 Surat Edaran Bawaslu No 13 Tahun 2021);**
- Melakukan pengawasan terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam

menginput data DPTb pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 serta DPK Pemilihan Umum 2019 dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghapus data ganda;
2. Menghapus Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat;
3. Memasukan Pemilih yang sudah Memenuhi Syarat;

(Nomor 9 Surat Edaran Bawaslu No 13 Tahun 2021);

- Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan secara regular dalam rapat koordinasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;

(Nomor 10 Surat Edaran Bawaslu No 13 Tahun 2021);

- Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman/website masing-masing berupa by name;

(Nomor 12 Surat Edaran Bawaslu No 13 Tahun 2021);

- Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan monitoring terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

(Nomor 13 Surat Edaran Bawaslu No 13 Tahun 2021);

- Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan hasil kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan digunakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai bahan/sumber utama dalam penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu/Pemilihan selanjutnya;

(Nomor 14 Surat Edaran Bawaslu No 13 Tahun 2021);

b. Objek Pengawasan

- Informasi data penduduk di masing-masing Kabupaten/Kota yang telah melakukan perekaman KTP-Elektronik per tanggal 1 Januari s.d Desember 2021;
- Informasi data kependudukan di masing-masing Kabupaten/Kota yang dilaporkan telah meninggal dunia, beralih status dari penduduk sipil menjadi Anggota TNI/Polri dan sebaliknya, beralih status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA, penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah, serta penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan nama/alamat domisili;

(Nomor 2 huruf a & b Surat Edaran Bawaslu No 13 Tahun 2021)

- Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan MA yang mencabut hak politik penduduk di kabupaten/kota tersebut;

(Nomor 3 Surat Edaran Bawaslu No 13 Tahun 2021);

- Penggunaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum 2019 sebagai bahan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;

(Nomor 6 Surat Edaran Bawaslu No 13 Tahun 2021);

- Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian daftar pemilih ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);

(Nomor 7 Surat Edaran Bawaslu No 13 Tahun 2021);

- Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghapus data ganda;
2. Menghapus Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat;
3. Memasukan Pemilih yang sudah Memenuhi Syarat;

(Nomor 9 Surat Edaran Bawaslu No 13 Tahun 2021);

- Pengumuman Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman/website masing-masing berupa by name;

(Nomor 12 Surat Edaran Bawaslu No 13 Tahun 2021);

2. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

- Dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A;

(Pasal 8 Ayat 1 Perbawaslu No 21 Tahun 2018);

- Formulir model A memuat:
 - a. Uraian kejadian;
 - b. Uraian hasil pengawasan;
 - c. Surat atau dokumen;
 - d. Foto dan/atau video;
 - e. Dokumen elektronik; dan/atau

f. Bukti lainnya;

(Pasal 8 Ayat 3 Perbawaslu No 21 Tahun 2018);

- Jika tidak ditemukan dugaan pelanggaran, maka LHP yang sudah dituangkan ke dalam Form-A dibawa Ke Pleno, Alur Ke -3 (tiga);

(Pasal 8 Ayat 4 Perbawaslu No 21 Tahun 2018);

- Kemudian hasil pleno dituangkan ke dalam Berita Acara Pleno Hasil Pengawasan, Alur Ke-4 (empat);

(Pasal 8 Ayat 4 Perbawaslu No 21 Tahun 2018);

2a. Analisis

- Dalam hal ditemukan **dugaan pelanggaran**, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data dan fakta di lapangan;

(Pasal 6 Ayat 3 huruf b Perbawaslu No 21 Tahun 2018);

- Analisis dilakukan untuk menemukan ada tidaknya unsur dan jenis pelanggaran;

(Pasal 6 Ayat 3 huruf b Perbawaslu No 21 Tahun 2018);

- Jika hasil analisis dugaan pelanggaran, ditemukan **unsur pelanggaran** maka dijadikan **temuan pelanggaran**, Alur (2a1)

- **Temuan Pelanggaran** tersebut dibawa ke dalam Pleno (**Alur Ke-3**), untuk dibahas kembali dan diputuskan di dalam Pleno menjadi temuan pelanggaran jika ditemukan unsur dan jenis pelanggarannya, dan dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pleno (**Alur Ke-4**), dan **diteruskan** Ke Divisi Penanganan Pelanggaran;

(Pasal 8 Ayat 5 & 6 Perbawaslu No 21 Tahun 2018);

- **Temuan Pelanggaran** tersebut dibawa ke dalam Pleno (**Alur Ke-3**), untuk dibahas kembali dan diputuskan di dalam Pleno, jika unsur dan jenis pelanggaran tidak ditemukan, maka dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pleno (**Alur Ke-4**), untuk **dihentikan** perihal dugaan pelanggaran tersebut;

- Jika hasil analisis dugaan pelanggaran, ditemukan **unsur pelanggaran** yang berjenis administratif, maka diberikan **saran perbaikan** Alur (2a2);

(Pasal 8 Ayat 2 huruf a & b Perbawaslu No 21 Tahun 2018);

- Jika saran perbaikan administrasi (**Alur 2a3**) tidak dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (**Alur 2a4**) maka dijadikan **temuan pelanggaran** (**Alur 2a1**);

(Pasal 8 Ayat 2 huruf c Perbawaslu No 21 Tahun 2018);

- Kemudian **Temuan Pelanggaran** tersebut dibawa ke dalam Pleno (**Alur Ke-3**), untuk dibahas kembali dan diputuskan di dalam Pleno menjadi temuan pelanggaran jika ditemukan unsur dan jenis pelanggarannya, dan dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pleno (**Alur Ke-4**), dan **diteruskan** Ke Divisi Penanganan Pelanggaran;

(Pasal 8 Ayat 5 & 6 Perbawaslu No 21 Tahun 2018);

- Namun jika **Temuan Pelanggaran** tersebut dibawa ke dalam Pleno (**Alur Ke-3**), untuk dibahas kembali dan diputuskan di dalam Pleno, tidak ditemukan unsur dan jenis pelanggaran, maka dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pleno (**Alur Ke-4**), untuk **dihentikan** perihal dugaan pelanggaran tersebut;

3. PLENO

- Pembahasan di Tataran Pimpinan Bawaslu untuk memutuskan apakah ditemukan atau tidaknya unsur dan jenis pelanggaran hasil analisis dan pembahasan Divisi Pengawasan.

4. BERITA ACARA

- Hasil pembahasan dan keputusan Para Pimpinan Bawaslu dituangkan ke dalam Berita Acara untuk ditindaklanjuti, apakah diteruskan atau dihentikan temuan pelanggaran tersebut.